



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL, 



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

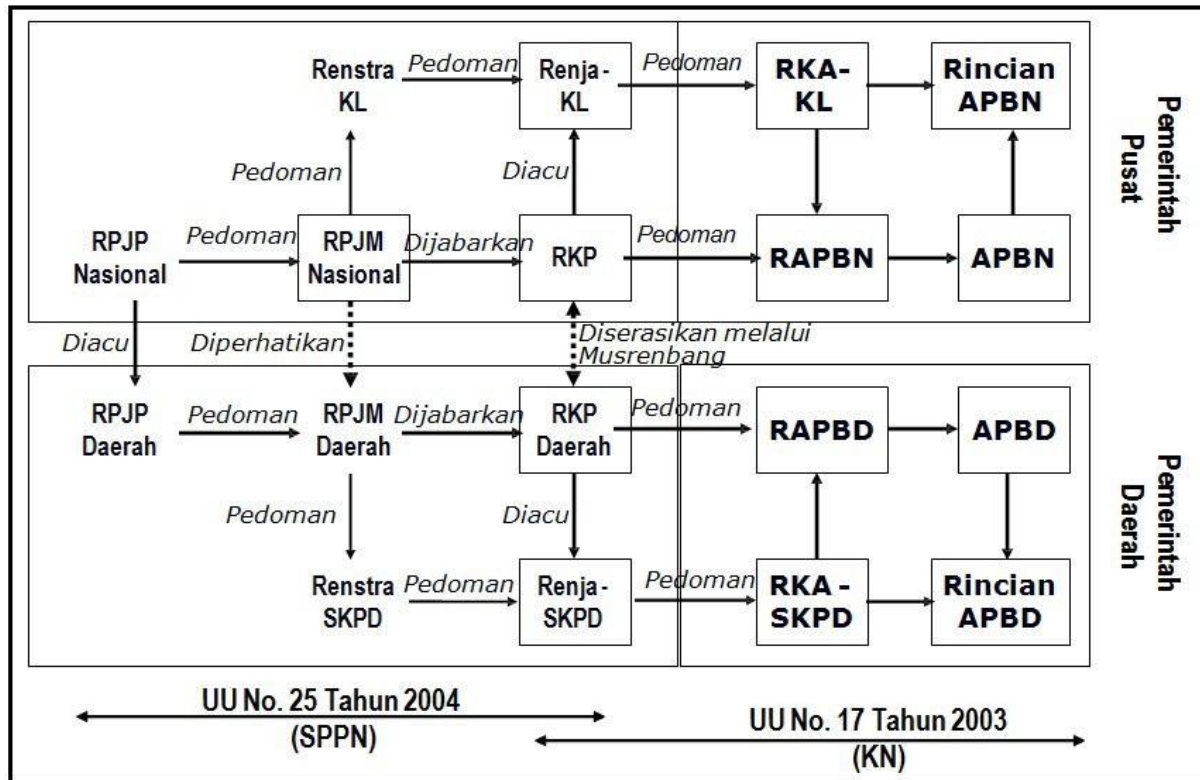
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2028 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).
 - p. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang

akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023,
2. Evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83,5 Angka	76 Angka	82,15 Angka	84,04 Angka	102,30%	82,90 Angka	82,90 Angka	100,00%
		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	82%	80%	80,5%	80,45%	99,88%	81,00%	81,00%	100,00%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	470 orang	491 orang	491 orang	503 orang	102,44%	470 orang	470 orang	100,00%
1.02.01.2.10	Peninngkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	100%	100,00%	96%	96%	100,00%

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1	0	2	2	100%	1	1	100,00%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	3	0	5	5	100%	3	3	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
a.	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	1. Standart Pemberi Pelayanan masih ada yang belum memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan dikarenakan keterbatasan penyelenggara dan kuota penyedia jasa pelatihan kompetensi; 2. Kenaikan Jumlah kematian pasien di Instalasi Gawat Darurat dikarenakan pasien yang dirujuk merupakan pasien dengan kondisi berat/kritis dan perlu penanganan lebih intensif; 3. Waktu tunggu pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, belum sesuai dengan standart; 4. Waktu tunggu pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Radiologi belum memenuhi standart dikarenakan pemeriksaan radiologi di lakukan 24 jam sedangkan dokter spesialis radiologi terbatas yang onsite hanya sampai pukul 20.00 selanjutnya di lakukan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		pembacaan melalui PACS. Namun dokter tidak memungkinkan selama 24 jam memantau PACS untuk melakukan pembacaan. Sehingga banyak kasus radiologi terbaca dengan rentang waktu yang belum pasti. Walaupun dengan adanya PACS sudah cukup memangkas waktu pembacaan yang sebelum sebelumnya selalu di angka 10-12 jam sekarang sudah terpotong menjadi 5 jam an.; 5. Pertolongan Persalinan melalui Seksio cesaria melebihi dari standart yang ditetapkan dikarenakan : a. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan RS PONEK pasien yang dirujuk mayoritas ibu hami dengan tingkat resiko tinggi berpotensi terjadi kegawat darurat dalam persalinan; b. Indikasi induksi gagal. 6. Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam dalam satu tahun belum sesuai dengan standart dikarenakan keterbatasan anggaran pengiriman diklat sehingga banyak permohonan dan penawaran kegiatan ilmiah yang masuk ke RS belum bisa terealisasi. Anggaran pendidikan dan pelatihan saat ini difokuskan kepada

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		pelatihan - pelatihan yang sifatnya kompetensi dan membutuhkan biaya yang relatif besar. Ditambah saat ini RS sedang mengembangkan pelayanan Cath Lab, sehingga alokasi anggaran digunakan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada pelayanan tersebut.
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
a.	Bed Occupation Rate (BOR)	1. Adanya renovasi ruang rawat inap, sehingga tidak digunakan untuk ruang perawatan; 2. Adanya Rujukan berjenjang, sehingga pasien- pasien yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam kondisi berat / kritis atau perlu penanganan lebih lanjut, dimana pasien-pasien tersebut berada diruangan intensif dengan rata- rata hari perawatan selama 5-6 hari. Ruangan intensif tersebut hanya bisa ditempati oleh pasien dengan kondisi kritis atau perlu penanganan lebih lanjut.
b.	Turn Over Interval (TOI)	Adanya kenaikan pasien rawat inap pasien kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan anak yang memerlukan perawatan rawat inap. Sehingga tenggang perputaran waktu penggunaan tempat tidur terlalu pendek.

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Tersedianya tenaga kesehatan dan non kesehatan yang cukup dan kompeten; 2. Peralatan kesehatan yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas; 3. Klaim BPJS kesehatan yang relatif lancar; 4. SOP pada setiap jenis layanan berjalan dengan lancar; 5. Komitmen Jajaran Direksi dan seluruh Civitas Hospitalia dalam pencapaian SPM RS.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Komitmen Direksi dan seluruh Civitas Hospitalia dalam pencapaian indikator kinerja tersebut.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelancaran proses pengajuan SPP, SPM, dan SP2D sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Cashflow rumah sakit yang relatif lancar; 2. Terealisasinya pendapatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan; 3. Komitmen seluruh Civitas Hospitalia dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta melaksanakan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
(1)	(2)	(3)
		penyelenggaraan secara efektif dan efisien; 4. Tersedianya SOP yang efektif.
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Cashflow rumah sakit yang relatif lancar; 2. Terealisasinya pendapatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan; 3. Komitmen seluruh Civitas Hospitalia dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta melaksanakan penyelenggaraan secara efektif dan efisien; 4. Tersedianya SOP yang efektif.
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Komitmen Direksi dan seluruh Civitas Hospitalia dalam pencapaian indikator kinerja tersebut.
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan;
2. Optimalisasi seluruh sumberdaya yang ada;
3. Menjalin kerjasama dengan rumah sakit mitra atau pihak ketiga / pemangku kepentingan lainnya dengan memberdayakan semua sumber daya dan regulasi yang ada;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana parasarana, fasilitas fisik serta jenis layanan;
5. Memanfaatkan regulasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berlaku dan dukungan pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas pelayanan serta menangkap peluang pasar;
6. Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit secara optimal guna mendukung meningkatkan produktivitas pelayanan, menangkap peluang pasar serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan;
7. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panembahan Senopati
 Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	20,4‰	21‰	20,55‰	20,5‰	20‰	20‰	Faktor Pendorong Keberhasilan dalam pencapaian kinerja : 1. Peningkatan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan pasien rumah sakit; 2. Adanya Jalinan Kerja sama dengan <i>stakeholder</i> terutama dengan Rumah Sakit lain baik negeri maupun swasta, BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan lainnya; 3. Adanya inovasi layanan berupa layanan <i>Intensive Cardiology Care Unit</i> (ICCU), yaitu rawat inap intensif bagi penderita penyakit jantung; 4. Tersedianya SDM dokter , dokter spesialis yang purna waktu 5. Tersedianya fasilitas canggih yang mendukung seperti MRI, CT Scan, peralatan di ruang intensif, bedah sentral dll

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
								6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator mutu dan keselamatan pasien; 7. Tercapainya indikator kepuasan masyarakat. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Sebagian besar pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien dalam kondisi berat; 2. Masih ada tenaga kesehatan di layanan rawat inap dan rawat intensif yang belum memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan; 3. Fasilitas terkait NDR yang belum maksimal, beberapa alat membutuhkan biaya besar dalam perawatan

Nilai Net Death Rate (NDR) diperoleh dari jumlah :

$$\frac{\text{Kematian setelah 24 Jam dirawat} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} = \frac{389 \times 1000}{18.926} = 20,55\%$$

Sesuai pencapaian IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa Indikator bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Realisasi *Net Death Rate* (NDR) jika dilihat dari tabel diatas adalah 20,55% dengan capaian 102, 19% atau dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya;
2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
3. Peningkatan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;
4. Pemanfaatan sistem teknologi dan informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan; dan
5. Peningkatan kemitraan dan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Kesehatan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten;	Pengembangan Sumber Daya Manusia belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal;
Proses 100% E- RM (Elektronik Rekam Medik) dan inovasi pelayanan;	Waktu tunggu pelayanan terutama di Rawat Jalan, Instalasi Radiologi dan Instalasi Farmasi belum memenuhi standart Pelayanan Mninimal;
Adanya flesibilitas yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020;	Masih terdapat Belanja Operasional yang belum terbayarkan sehingga menjadi beban di tahun sebelumnya;
Adanya dukungan Dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan;	Biaya Operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi;
Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumahsakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu;	Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi.

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga/mitra (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain-lain)	Efisiensi biaya operasional kerjasama
Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan	Perubahan Regulasi kesehatan yang cepat
Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum
Perkembangan Teknologi Informasi	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses semakin meningkat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kegiatan kendali mutu dan kendali biaya rumah sakit, efisiensi kegiatan berdasarkan prioritas pelayanan;
2. Rekrutmen SDM sesuai standar;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan seperti :
 - a. melakukan kerjasama dengan rumah sakit pusat untuk melakukan pengembangan kompetensi dokter spesialis melalui fellowship, Pendidikan dokter sub spesialis;
 - b. menyelenggarakan inhouse training;
 - c. mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga secara daring maupun langsung.
4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perluasan lahan dengan sistem sewa lahan;
5. Melakukan pemenuhan belanja investasi terutama alat- alat kesehatan rumah sakit melalui dana APBD dan APBN serta KSO;
6. Melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
7. Mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit melalui kerjasama dengan pihak ketiga, bridging sistem informasi kesehatan dengan kementerian kesehatan dan pemenuhan alat- alat pendukung sistem informasi melalui dana APBD maupun APBN;
8. Melakukan koordinasi dengan stakeholder maupun mitra kerja seperti BPJS kesehatan dan jaminan Kesehatan lainnya untuk mempermudah proses klaim dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
9. Memperkuat akses informasi pelayanan pelanggan dengan melakukan inovasi serta evaluasi unit layanan informasi pelanggan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
A	PENDAPATAN DAERAH				140.347.144.000,00					171.850.737.852,00	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				140.347.144.000,00					171.850.737.852,00	
B	BELANJA DAERAH				179.859.346.000,00					207.338.499.019,00	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	71 % 50 Kali 2 hari	64.74 6.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	71 % 50 Kali 2 hari	95.500.000,00	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	97 Persen	64.74 6.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	97 Persen	95.500.000,00	
1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	17.496.000,00		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	20.000.000,00	
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	23.922.000,00		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	52.500.000,00	
3	Pengadaam Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 paket	23.328.000,00		Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	23.000.000,00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,50 % 83,10 Angka	179.794.60 0.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,50 % 83,10 Angka	207.242.999.019,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	39.447.456. 000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	35.392.261.167,00	Adanya tambahan PPPK Tahun 2023
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	39.447.456. 000		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	501 Orang/bulan	35.392.261.167,00	
1	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan Pelayanan BLUD	100 Persen	140.3 47.144.000, 00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan Pelayanan BLUD	100 Persen	171.850.737.852,00	
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	140.3 47.144.000, 00		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	40 Unit Kerja	171.850.737.852,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas pelayanan dengan kendali mutu dan kendali biaya;
2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan parasarana;
3. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan;
4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan

sasaran Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunnya angka kematian	Net Death Rate (NDR)	20,40 ‰	20,55 ‰	20,5‰	20‰

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						RSUD Panembahan Senopati						206.004.451.739,00						183.919.767.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						206.004.451.739,00							183.919.767.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						206.004.451.739,00							183.919.767.000,00	
1	1	02	01			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	-			81,50 % 83,10 Angka	205.974.451.739,00						-	183.850.488.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	34.123.713.887,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit	-	39.983.941.000,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				508 Orang /bulan	34.123.713.887,00	Kab. Bantul, Bantul, Trengggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdayasaing	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit		39.983.941.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			100 Persen	171.850.737.852,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit	-	143.866.547.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				40 Unit Kerja	171.850.737.852,00	Kab. Bantul, Bantul, Trengggo	PENDAP ATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit		143.866.547.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Bed Occupation Rate (BOR)	-			2 hari 50 Kali 71 %	30.000.000,00						-	69.279.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit		18.895.680,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Sema Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit	25.189.080,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit		25.194.240,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	J U M L A H											206.004.451.739,00							183.919.767.000,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.


Direktur,
dr. Atthobari, MPH, Sp. MK
Pembina Tingkat I, IV b
NIP. 197409202002121006

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

✓ **BUPATI BANTUL,**



✓ **ABDUL HALIM MUSLIH**